

Jakarta, 30-07-2018

REGISTRASI	
NO.	67 /PUU- XVI /2018
Hari	Senin
Tanggal	6 Agustus 2018
Jam	09.30 WIB

Kepada Yth.,
 Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini:

N a m a : Dorel Almir, S.H., M.H.
 Umur : 51 Tahun
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Lt.2, Wing B, No. 218A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusatn

selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”.

Pemohon dengan ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

4. Bahwa oleh karena objek permohonan ini adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, dinyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian materiil Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, yang menyatakan:
- "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu".*
4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut diatas, maka Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173062609800003 [Bukti P-3], dan terdaftar sebagai Pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU) [Bukti P-4], yang diberikan hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*.
 - b. Bahwa sebagai perorangan yang telah terdaftar menjadi anggota Partai Golongan Karya (Golkar) terhitung sejak tanggal 01-02-2003 dengan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) 0123456789 [Bukti P-5], dan telah pula mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Sumatera Barat II melalui Partai Golkar [Bukti P-6].
 - c. Bahwa Pemohon telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun hak konstitusional Pemohon tersebut, berpotensi akan dirugikan dengan keberlakuan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, terkait tidak adanya

pengaturan mengenai batasan waktu keanggotaan bagi anggota partai politik untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Sebagai anggota biasa di Partai Golkar, Pemohon tidak serta merta dapat turut menyusun persyaratan rekrutmen bacaleg di Partai Golkar, yaitu persyaratan untuk dapat menjadi bacaleg Partai Golkar maka sekurang-kurangnya harus telah menjadi anggota Partai Golkar dalam batasan waktu tertentu. Meskipun di Partai Golkar tidak ada bacaleg dengan keanggotaan baru menjelang dibukanya pendaftaran bacaleg, namun berdasarkan pengamatan Pemohon terhadap pendaftaran bacaleg yang ditutup tanggal 17 Juli 2018 lalu, Pemohon dapat memastikan akan bersaing dengan bacaleg dari partai lain yang sesungguhnya bukan berasal dari kader partai politik, tetapi patut diduga memiliki modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.

Selain itu, berdasarkan penalaran yang wajar, modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik yang dimiliki oleh bacaleg yang bukan berasal dari kader partai, yang tiba-tiba dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu selain Partai Golkar yang dikenal dengan istilah "**Caleg Instant**", sangat berpotensi dengan modalnya tersebut mempengaruhi calon pemilih Pemohon, sehingga beralih menjadi memilih bacaleg lain dengan iming-iming janji modal lain selain kualitas serta pemahaman pendidikan politik yang hanya didapatkan dari kaderisasi sebagai suatu proses untuk menciptakan kader yang diberikan partai politik sesuai asas-asas, visi dan misi, tujuan serta fungsi partai politiknya.

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, Pemohon mempunyai kewajiban untuk menyoal sistem kepartaian dan juga terlibat dalam mengkritisi kualitas wakil rakyat yang dicita-citakan oleh masyarakat secara luas, yaitu mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang secara sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sebagai kader Partai Golkar yang telah cukup lama, Pemohon akan dirugikan hak konstitusionalnya atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dikarenakan Pasal 240

ayat (1) huruf n UU Pemilu telah memperlakukan Pemohon yang merupakan bacaleg dari kader partai, sama dengan bacaleg yang bukan dari kader partai (Caleg Instant) dalam kontestasi Pemilu.

- d. Bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan pihak-pihak yang merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan *a quo* sebagai bacaleg dari kader partai walau partainya berbeda sekalipun dengan Pemohon, akan dapat bersaing secara *fair* dan sehat dengan bermodal program politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat berdasarkan asas-asas, visi dan misi, tujuan serta fungsi partai politik pilihan Pemohon atau kader partai politik lainnya, bukan modal lain selain kualitas dan pemahaman pendidikan politik.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon berpendapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, *vide* Bukti P-1].
2. Bahwa Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan:
“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu”.
3. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, menyatakan:

"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik".

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) [selanjutnya disebut UU Partai Politik], menyatakan:

"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

5. Bahwa keberadaan partai politik, diantaranya ditujukan untuk tujuan memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga paling tidak, anggota partai politik mempunyai kewajiban untuk mendalami asas-asas, visi dan misi, tujuan serta fungsi partai politik yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Partai Politik, yang bertujuan untuk menghadirkan kesamaan kehendak dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik, diantaranya mengatur mekanisme rekrutmen anggota Partai Politik dan jabatan politik, sistem kaderisasi, serta mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik. Meskipun Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik tersebut, setidaknya membolehkan pengaturan yang lebih dari hal-hal yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) UU Partai Politik, namun ada rasa enggan bagi Partai Politik untuk mengaturnya secara lebih banyak, yang dapat terlihat dari tidak adanya mekanisme rekrutmen bacaleg yang akan diusung Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

7. Bahwa masyarakat mempunyai hak untuk diperjuangkan dan dibela kepentingannya oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang pada permulaannya diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi Bacaleg dan kemudian ditetapkan menjadi Caleg oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pilihan kepada rakyat atas bakal calon wakil rakyat yang berkualitas serta memiliki pemahaman politik demi memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya.
8. Bahwa sebelum UU *a quo* diundangkan, pada tanggal 21 Agustus 2016 atau setidaknya dalam kurun waktu di bulan Agustus 2016, Tim Pakar Pemerintah Dani Syarifudin Nawawi (<https://beritagar.id/artikel/berita/syarat-calon-anggota-legislatif-diperketat-pada-pemilu-2019>) mengatakan, dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden serta penyelenggaraan pemilu (*incasu*: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), akan diatur rumusan norma yang mengatur persyaratan bacaleg pada Pemilu Tahun 2019 adalah sekurang-kurangnya telah menjadi anggota partai **minimal satu tahun**. Persyaratan tersebut diharapkan, agar para bacaleg merupakan kader partai yang telah mendapatkan pendidikan politik dari partai politiknya dan telah mengetahui secara aktual tugas-tugas pokoknya.
9. Bahwa apabila persyaratan untuk menjadi bacaleg telah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon anggap masih cukup relevan diterapkan pula bagi partai politik baru. Karena sesungguhnya pendirian partai politik tidak dilakukan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa. Sebab, setiap partai setidaknya harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di seluruh provinsi.

Selain itu, partai politik didaftarkan menjadi Peserta Pemilu ke KPU selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara (*vide* Pasal 176 dan Pasal 177 UU Pemilu).

Sehingga, partai politik baru sekalipun dapat dipastikan telah memiliki kader partai yang telah menjadi anggota lebih dari 1 (satu) tahun. Sebab setidaknya, partai politik baru saat mendaftarkan diri untuk menjadi Peserta Pemilu yang dilakukan paling lambat 1,5 tahun (satu setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara, telah memiliki 385.500 anggota di 75% jumlah kabupaten/kota di seluruh provinsi.

10. Bahwa dengan adanya syarat bagi bacaleg sekurang-kurangnya harus menjadi anggota partai politik minimal satu tahun, maka posisi tawar Partai Politik Peserta Pemilu diberikan peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon wakil rakyat yang ada di daerah maupun di pusat. Sebab, hanya Partai Politik-lah yang menjadi satu-satunya pihak dalam perekrutan individu-individu (masyarakat) untuk menjadi calon anggota legislatif yang nantinya akan dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, kualitas seleksi dan model rekrutmen bacaleg dari Partai Politik akan berpengaruh terhadap kualitas calon yang akan bersaing dalam setiap pemilihan umum. Sehingga cita-cita partai politik bersama rakyat yang menginginkan lembaga legislatif yang berkualitas, dapat terwujud.

Oleh karenanya, syarat telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun bagi bacaleg, merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan calon wakil rakyat yang berkualitas dalam memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka menurut Pemohon, Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, belum memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apabila tidak dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun.

Permohonan Prioritas

Mempertimbangkan angka 10.b point 13) Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 adalah dimulai pada tanggal 4 September 2018 hingga 10 September 2018. Oleh karenanya, untuk memberikan rasa kepastian hukum, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus permohonan *a quo* sebelum masa pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:


- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya telah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu pilihannya selama 1 (satu) tahun.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dorel Almir', written in a cursive style.

Dorel Almir, S.H., MKn.